



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris:

XXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal lahir XXXXXXXXX, 12 Juni 1962, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat XXXXXXXXX Kab. Batubara, Jenis Kelamin Laki –Laki, Status Perkawinan Kawin (Berkeluarga), Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya sebagai Pemohon;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. & REKAN ADVOKAT – PENGACARA – PENASIHAT HUKUM KONSULTAN HUKUM Kantor di : Jl. Budi Utomo di Perumahan Wahyu Asri 8 No. 10 Kel. Siumbut Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 46/KS/2024/PA-KIS tanggal 04 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alm. XXXXXXXXX adalah Ayah kandung pemohon, saudara XXXXXXXX. Menikah dengan Ibunya yang bernama Almh. XXXXXXXX pernikahan orang tua Saudara Iwan dan Ibunya pada tahun 1956 dan memiliki 8 (Delapan) orang anak dan ibu pemohon adalah istri kedua (2) ayahnya (Alm. XXXXXXXXX).

ANAK PERTAMA (1)

Nama : Alm. XXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 17 Februari 1959
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki –Laki
Alamat : XXXXXXXX Kab.
Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Berkebun (semasa hidup)
Kewarganegaraan : Indonesia
Telah meninggal dunia mempunyai keturunan 3 orang anak Laki Laki yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

ANAK KEDUA (2)

Nama : XXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 12 Juni 1962
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki –Laki
Alamat : XXXXXXXX Kab.
Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan TNI
Kewarganegaraan : Indonesia
Mempunyai keturunan 2 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
3. XXXXXXXX

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KETIGA (3)

Nama : XXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 02 Juni 1963
Umur : 61 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : XXXXXXXX Kab.
Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Mempunyai keturunan 3 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX
3. XXXXXXXXX

ANAK KEEMPAT (4)

Nama : XXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 24 Juni 1965
Umur : 58Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : XXXXXXXX Kab. Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Kewarganegaraan : Indonesia
Mempunyai keturunan 2 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX

ANAK KELIMA (5)

Nama : XXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 15 Maret 1968
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : XXXXXXXX Kab. Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Kewarganegaraan : Indonesia

Mempunyai keturunan 4 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
3. XXXXXXXX
4. XXXXXXXX

ANAK KEENAM (6)

Nama : Almh. XXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 6 November 1971
Umur : 51 Tahun (sudah wafat)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

ANAK KETUJUH (7)

Nama : XXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 05 Agustus 1975
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : XXXXXXXX.
Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Kawin/Berkeluarga
Mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KEDELAPAN (8)

Nama : XXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 27 Maret 1980
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki –Laki
Alamat : XXXXXXXX Kab. Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Kawin/Berkeluarga
Mempunyai keturunan 3 orang anak yang bernama :
1. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX
3. XXXXXXXXX

Dan untuk itu Alm. XXXXXXXXX menikah dengan Istri pertama (1) pada tahun 1956 dengan istrinya bernama Almh. XXXXXXXXX dan memiliki 1 orang anak :

Nama : XXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 04 April 1954
Umur : 69 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : XXXXXXXX Kab. Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama :
1. XXXXXXXXX

Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXXXXX, Ayah Pemohon memiliki beberapa bidang tanah perladangan, persawahan, dan tanah darat. Untuk pertapakan rumah Anak Anak Alm. XXXXXXXXX yaitu ahli waris Almarhum. Baik anak dari istri pertama (1) anak nya yang bernama Kaseh dan anak –anaknya dari istri Almarhum yang kedua (2) juga telah mendapatkan warisan yang telah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Alm. XXXXXXXXXX. Namun, setelah di bagi termasuk Hak pemohon 10 x 40 Tanah darat tapak perumahan yang terletak di SAFARI, Kab. Asahan. Awalnya Tanah tersebut 20 x 40 m2 dibagi Ayahnya pemohon Alm. XXXXXXXXXX melalui lisan saja. Namun, kenyataannya Alm. Abang Pemohon Abd. Halim menguasai tanah yang telah dibagi oleh Alm. XXXXXXXXXX 10 x 20 (400 m2)

Setelah meninggal XXXXXXXXXX bagian 10 x 40 m2 milik pemohon dibangun rumah dan di tempati anak Alm. XXXXXXXXXX yang bernama Kartini.

Demikian lah permohonan penetapan Ahli Waris ini, Dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menyidangkan permohonan penetapan waris ini .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki Permohonan Pemohon, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa ternyata kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki Permohonan Pemohon, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 15 Januari 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis tanggal 04 Januari 2024

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

1. Pendaftaran : R 30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n	p		
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 0,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	R 10.000,00
Jumlah		:	R 110.000,00
		p	
		(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis